



ANALISIS KEADILAN KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK KEPADA UMKM DI ERA PANDEMI COVID 19: PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM

Adinda Indra Ayu Pramitha¹⁾; Andri Faizal Priyanto²⁾; Alfa Hamim Himawan³⁾; Ferry Irawan⁴⁾

¹⁾4131210022_adinda@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾4131210006_andri@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾4121210003_alfa@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁴⁾ferry.irawan@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

Covid 19 pandemic attacks that occur around the world including Indonesia have adversely affected the business sector, especially MSME. The government has made various efforts as a form of recovery of the Indonesian economy, through the Directorate General of Taxes under the Ministry of Finance has provided tax incentives for taxpayers affected by the Covid 19 pandemic, especially in the MSME sector. Taxes that are usually repaid by depositing themselves or withheld or levied by cutters or collectors amounting to 0.5% of gross income, with PMK-44/PMK.03/2020 being borne by the government means that income becomes not counted as income taxed in april 2020 until December 2020. This research uses qualitative research methods with juridical normative approaches, namely by examining natural objects and using the applicable Law approach. The purpose of the study was to analyze the effect of tax incentives on legal justice, commutative justice, and distributive justice. Providing tax incentives for the MSME sector is considered fair enough to help MSMEs survive during the pandemic.

Keywords: Incentives, Justice, Law, MSME, Taxes

Abstrak

Serangan pandemi Covid 19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia telah berdampak buruk pada sektor bisnis khususnya UMKM. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya sebagai bentuk pemulihan perekonomian Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak dibawah Kementerian Keuangan telah memberikan insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi Covid 19 khususnya di sektor UMKM. Pajak yang biasanya dilunasi dengan cara setor sendiri atau dipotong maupun dipungut oleh Pemotong atau Pemungut sebesar 0.5% dari penghasilan bruto, dengan adanya PMK-44/PMK.03/2020 menjadi ditanggung pemerintah berarti penghasilan tersebut menjadi tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak masa pajak april 2020 sampai desember 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis yakni dengan meneliti objek alamiah serta menggunakan pendekatan Undang-Undang yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pemberian insentif pajak terhadap keadilan hukum, keadilan komutatif, dan keadilan distributif. Pemberian insentif pajak untuk sektor UMKM dinilai sudah cukup adil untuk membantu UMKM bertahan selama pandemi.

Kata Kunci: Hukum, Insentif, Keadilan, Pajak, UMKM

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah berdampak besar pada masyarakat dan sektor-sektor yang ada di Indonesia begitu juga sektor perekonomian. Untuk menstabilkan kondisi dan kegiatan perekonomian di Indonesia, Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan yang dapat membantu masyarakat lebih mudah menjalankan aktivitas ekonominya. Kebijakan-kebijakan yang perlahan ditetapkan pemerintah sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang tak kunjung reda. Kebijakan-kebijakan tersebut dimulai dari disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Mikro, PPKM level 1-4, dan Mikro lockdown, dan masih banyak kebijakan lain dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut sangat mempengaruhi sektor usaha di Indonesia, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



yang merupakan sektor penopang utama perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta, dengan komposisi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sangat dominan yakni 64,13 juta (99,92%) dari keseluruhan sektor usaha yang juga terkena imbas negatif pandemi (Bahtiar, 2021).

Pemerintah tentunya tidak boleh tinggal diam dengan imbas negatif pandemi yang turut menyerang UMKM Indonesia. UMKM cenderung memiliki modal terbatas dibanding usaha besar lainnya. Hal ini bisa saja membawa perekonomian Indonesia dalam keterpurukan. Oleh karena itu, beberapa kebijakan juga turut diambil dalam rangka membantu UMKM untuk bangkit dan kembali menjadi penopang utama perekonomian Indonesia. Beberapa kebijakan tersebut antara lain berupa pemberian bantuan sosial, insentif pajak, relaksasi dan rekturisasi kredit, perluasan pembiayaan modal kerja, penyediaan penyangga produk, serta pelatihan secara daring yang diharapkan mampu membantu UMKM (Sugiri, 2020). Salah satu kebijakan berupa Insentif Pajak, padahal kita ketahui bersama bahwa pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Kebijakan insentif pajak yang ditujukan untuk UMKM salah satunya adalah insentif pajak penghasilan final yang ditetapkan melalui PMK Nomor 44 tahun 2020 berupa pajak penghasilan final yang ditanggung pemerintah (Marlinah & Syahribulan, 2020).

Adam Smith berpendapat bahwa sistem pajak yang baik harus memenuhi empat prinsip, salah satunya adalah prinsip keadilan (Adam, 2011). Sedangkan adanya kebijakan pemberian insentif pajak penghasilan final ini masih menjadi perdebatan bagi kalangan pengusaha yang menuai berbagai respon berbeda. Kita ketahui bahwa bukan hanya UMKM, tetapi seluruh sektor perusahaan di Indonesia merasakan dampak dari adanya pandemi ini. Hal ini yang menjadi suatu polemik, mengapa hanya kriteria UMKM saja yang mendapat insentif PPh Final DTP ini. Apakah dengan kebijakan tersebut pemberian insentif itu telah menerapkan prinsip keadilan? Dengan adanya perbedaan pemahaman mengenai keadilan pemberian insentif PPh Final kepada UMKM yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut keadilan pemberian insentif PPh Final ini dalam perspektif keadilan hukum.

KAJIAN PUSTAKA

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Anggraeni, dkk, 2013). Kriteria yang dimaksud dalam pengertian tersebut dijelaskan dalam pasal 1 bahwa UMKM adalah 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari. Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, Kriteria UMKM yang dibahas sebelumnya dapat juga dilihat berdasarkan nilai modal dan penghasilannya sesuai tabel berikut.

**Tabel 1. Kriteria UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008**

Klasifikasi Usaha	Kriteria UMKM	
	Kepemilikan Kekayaan Bersih (Tidak termasuk tanah dan bangunan)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	50 juta-500 juta	300 juta-2,5 miliar
Usaha Menengah	500 juta-10 miliar	2,5 miliar-50 miliar

Sumber: UU 20/2008 (2008)

Namun seiring perkembangan perekonomian, peraturan perundang-undangan pun harus ikut direformasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang berlaku sejak 2 November 2020 telah mengubah beberapa ketentuan terkait kriteria UMKM. Ketentuan mengenai kriteria UMKM berdasarkan UU Cipta Kerja tersebut tertuang dalam aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (PP 7/2021) tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan PP 7/2021 Pasal 35 Ayat 1, yang mengakibatkan berubahnya kriteria modal dan nilai omset pada UMKM setiap klasifikasi UMKM seperti yang ditunjukkan di tabel berikut.

Tabel 2. Kriteria UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

Klasifikasi Usaha	Kriteria UMKM	
	Modal Usaha (Tidak termasuk tanah dan bangunan)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 1 miliar	Maksimal 2 miliar
Usaha Kecil	1 miliar – 5 miliar	2 miliar – 15 miliar
Usaha Menengah	5-10 miliar miliar	15 miliar-50 miliar

Sumber: PP 7/2021 (2021)

PP 7/2021 Pasal 36 menjelaskan lebih lanjut bahwa selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana diuraikan Tabel II.2, untuk kepentingan tertentu, kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria lainnya. Kriteria tersebut yaitu omzet usaha, net asset, total pegawai, penerapan teknologi ramah lingkungan, total investasi, kandungan lokal, dan/atau insentif dan disinsentif berdasarkan kriteria masing-masing bidang usaha (Rahmawati, 2021).

Insentif

Insentif telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Hasibuan (2013, dikutip dalam Jurnal Ekonomi, Volume 20 Nomor 3, 2018) menyatakan “Insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Insentif ini merupakan alat yang dipergunakan pendukung prinsip adil dalam pemberian kompensasi” (p. 374). Insentif juga dapat didefinisikan sebagai motivasi kepada seseorang supaya dapat bekerja lebih baik dan agar mencapai kinerja yang berkualitas sesuai dengan tujuan perusahaan (Sofyan, 2017). Dapat diambil pengertian bahwa insentif adalah sesuatu tambahan yang diberikan kepada suatu pihak dalam rangka pemberian balas jasa atas prestasi maupun dengan tujuan agar pihak tersebut dapat meningkatkan kinerja lebih baik.

Insentif Pajak

Salah satu bentuk yang lazim dilakukan oleh pemerintah dalam memberi bantuan di era pandemi Covid-19 adalah pemberian insentif pajak kepada wajib pajak yang terdampak. Insentif pajak sendiri dapat dikategorikan menjadi lima kategori, yaitu *tax holidays*, *investment allowances and tax credits*, *timing differences*, *reduced tax rates*, dan *free economic zone*



(Holland D. & Vann R. J., 1998). Di era pandemi Covid-19 ini, di antara lima kategori tersebut, pemerintah lebih condong kepada kebijakan *reduced tax rates*, selain juga berbentuk *administrative discretion* (Wardana, 2021).

PPh Final bagi UMKM juga tidak luput mendapatkan insentif dari pemerintah. Menurut PMK Nomor 149 Tahun 2021 pada pasal Bentuk insentif yang diberikan adalah PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 yang dibayar sendiri oleh wajib pajak menjadi ditanggung pemerintah (Kementerian Keuangan, 2020). Menurut Kementerian Keuangan (2020) PPh final yang dipotong atau dipungut pihak lain akan dibebaskan asalkan wajib pajak menyerahkan fotokopi Surat Keterangan. Karena bertujuan dalam rangka pemulihan ekonomi semenjak Covid-19 ini, Insentif pajak yang diberikan hanyalah berlaku selama masa pandemi Covid-19. Berdasarkan PMK nomor 86 Tahun 2020 dapat diketahui bahwa pemerintah menetapkan insentif berlaku sejak masa April 2020 sampai dengan Desember 2020 (Kementerian Keuangan, 2020). Namun, ternyata hingga Desember 2020 pandemi Covid-19 belum juga selesai, pemerintah pun akhirnya memperpanjang jangka waktu pemberian insentif sampai dengan masa pajak Juni 2021 (Kementerian Keuangan, 2021a). Penentuan besarnya insentif yang diberikan kepada UMKM berdasarkan laporan yang harus disampaikan wajib pajak secara online (Kementerian Keuangan, 2021b). Wajib pajak akan mendapatkan konsekuensi apabila tidak atau terlambat menyampaikan laporan tersebut berupa wajib pajak tidak akan mendapatkan insentif pajak (Kementerian Keuangan, 2021b). Namun, bagi wajib pajak yang pada suatu masa pajak memang tidak terdapat peredaran usaha, maka tidak perlu menyampaikan laporan (Wardana, 2020).

Insentif Pajak ditanggung Pemerintah

Insentif pajak mempunyai berbagai macam bentuk, pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah ini masuk kedalam bentuk kebijakan pengecualian pajak. Insentif pajak ditanggung pemerintah sebagai bentuk pembayaran pajak terutang oleh pemerintah melalui penetapan pagu anggaran pada APBN (Lili Marlinah dan Syahribulan, 2020). Penjelasan insentif pajak ditanggung pemerintah tersebut senada dengan pemaparan Samsuar Said (2008, dikutip dalam Hartini 2009) pajak ditanggung pemerintah adalah pajak terutang yang ditanggung oleh pemerintah dengan cara mengalokasikan anggaran dalam bentuk pemberian subsidi pajak. Nilai dari DTP akan dicatat sebagai penerimaan perpajakan sekaligus dicatat sebagai pengeluaran berupa subsidi pajak dengan nilai yang sama sehingga anggaran negara akan tetap (*in-out*) dalam struktur APBN. Samsuar Said (2008, dikutip dalam Hartini 2009) juga menambahkan bahwa pembayaran pajak tidak benar-benar dilakukan oleh pemerintah, tetapi melalui insentif pajak DTP, pemerintah memberikan keringanan pajak kepada Wajib Pajak yang menjadi sasaran pemberian insentif. Dapat diambil kesimpulan, insentif pajak DTP merupakan insentif pajak yang mengakibatkan wajib pajak ajak tidak perlu melakukan pembayaran pajak sebab pajak terutang telah dibebankan pada APBN. Keberhasilan pemanfaatan insentif pajak DTP akan menjadi unsur penerimaan perpajakan pada struktur APBN (Rahmawati, 2021).

Insentif Pajak Penghasilan Final DTP pada PMK 44 Tahun 2020

Bagi Wajib Pajak UMKM yang menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan PP 23/2018 dan terdampak adanya pandemi COVID-19, pemerintah memberlakukan kebijakan insentif pajak dalam bentuk pajak ditanggung pemerintah. Ketentuan tersebut dituangkan dalam beleid PMK Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang berlaku untuk Masa Pajak April hingga Masa Pajak September 2020. Pada Masa Pajak Juli 2020, PMK Nomor 44/PMK.03/2020 dicabut dan digantikan dengan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan (s.t.d.d) PMK Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak



Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. PMK Nomor 86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK Nomor 110/PMK.03/2020 dan diperpanjang lagi oleh PMK Nomor 149 Tahun 2021.

Bagi UMKM yang menggunakan PP 23 tahun 2018 untuk menghitung PPh, pemerintah telah memberikan keleluasaan selama masa pandemi ini. Tertuang dalam PMK nomor 44/PMK.03/2021, UMKM tidak perlu membayar PPh Final karena ditanggung pemerintah (Kementerian Keuangan, 2021a). Sedianya, pemberlakuan PPh ditanggung pemerintah ini hanya sampai dengan Juli 2021. Dengan pertimbangan mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19, UMKM masih dapat menikmati insentif PPh ditanggung pemerintah sampai dengan 31 Desember 2021 (Kementerian Keuangan, 2021b). Dibalik pemberian insentif PPh bagi UMKM, ternyata tidak secara otomatis dinikmati oleh seluruh UMKM. Terdapat mekanisme pelaporan yang harus dilaksanakan UMKM setiap bulan untuk mendapatkannya (Kementerian Keuangan, 2021a). Berbeda dengan mekanisme PP 23 tahun 2018, dimana UMKM cukup membayar PPh Final hasil perhitungannya tanpa harus menyampaikan laporan ke Kantor Pelayanan Pajak (Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Beberapa penelitian telah membahas penerapan insentif pajak bagi UMKM selama masa pandemi. Mayoritas UMKM menyambut baik bantuan pemerintah ini untuk mengurangi beban pajak (Wardana, 2021). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi pandemi tidak selalu memberikan dampak negatif bagi UMKM. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pandemi malah menyebabkan sektor tertentu mengalami pertumbuhan yang signifikan (Rosita, 2020). Implementasi PP 23 tahun 2018 sendiri masih menyisakan ruang perdebatan mengenai aspek keadilan pajak. Disaat keadilan pajak diterjemahkan sebagai besaran pajak yang sama bagi penerima penghasilan yang identik, insentif pajak UMKM ini juga berpotensi mencederai asas keadilan pajak (Lindsay, 2016). Bagaimana tidak, semua UMKM menjadi target dari pemberian insentif pajak tanpa memandang sektor maupun kondisi keuangan UMKM.

Keadilan

Keadilan merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang seimbang atau pun tidak memihak/berat sebelah. istilah keadilan biasanya digunakan dalam persoalan-persoalan dalam dunia hukum. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan suatu kondisi dimana kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan apa yang kita dapatkan dari orang lain. Menurut Thomas Hobbes, keadilan merupakan setiap perbuatan yang dikatakan adil. Keadilan hanya tercipta ketika apa yang dikerjakan telah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat atau pun disepakati sebelumnya. Menurut W.J.S Poerwadarminto, keadilan merupakan suatu kondisi tidak berat sebelah yang sepatutnya tidak diputuskan dengan cara sewenang-wenang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2007).

Sedangkan penelitian dengan pendekatan normatif yuridis adalah pendekatan terhadap undang-undang yang berlaku. Pendekatan normatif yuridis digunakan dengan melakukan kajian peraturan perundang-undangan dengan masalah yang diteliti (Isnaini, 2017). Dengan menganalisis dan membandingkan antara bahan pustaka dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh hasil penelitian yang normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa terdapat dua orang dengan status positif Covid-19. Pandemi ini menyebabkan kondisi negara mengalami perubahan yang signifikan sehingga dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang dapat yang dapat mengurangi penyebaran Covid-19.

Di sisi lain, pembatasan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19 menyebabkan kegiatan ekonomi mengalami penurunan. Hal itu berdampak pada usaha-usaha yang ada di Indonesia karena menurunnya kegiatan ekonomi menyebabkan menurunnya produksi maupun pendapatannya. Terlebih UMKM yang mendominasi sektor usaha di Indonesia, ada sekitar 64,19 juta UMKM di Indonesia dengan 64,13 juta (99,92%) merupakan Usaha Mikro dan Kecil.

Dengan adanya pembatasan aktivitas yang terjadi karena adanya pandemi pastinya memberikan dampak yang kurang baik terhadap aktivitas usaha yang dilakukan UMKM. Bahkan, dalam kondisi tersebut menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet mencapai 30%, dan hanya 3,8% yang mengalami peningkatan omzet. Banyak UMKM berusaha mempertahankan kegiatan usahanya dengan melakukan berbagai cara, seperti menurunkan jumlah produksi barang dan jasa, mengurangi jam kerja, bahkan sampai mengurangi jumlah tenaga kerja (Bahtiar, 2021)

Dari berbagai kondisi yang dialami oleh pelaku UMKM, mayoritas pihak yang terkena dampak merupakan masyarakat kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan untuk membantu agar aktivitas UMKM tetap berjalan. Hal ini dibuktikan dari survei yang dilakukan BPS di masa pandemi Covid-19. Survei ini dilakukan pada 10 sampai dengan 28 Juli 2020 dengan cakupan semua lapangan usaha kecuali pemerintahan, aktivitas rumah tangga pemberi kerja, dan badan internasional.

Jumlah responden total 34.559 yang terdiri dari 25.256 UMK, 6.821 UMB, dan 2.482 pertanian. Hasil dari survei yang berkaitan dengan sektor UMK dan UMB serta dapat menjadi bahan pertimbangan ada di dalam tabel berikut.

Tabel 3. Perbedaan Perubahan yang Dialami Sektor UMK dan UMB di masa pandemic covid-19

Kepala Tabel	Sektor Usaha	
	Usaha Mikro Kecil (UMK)	Usaha Menengah Besar (UMB)
Pengurangan Pegawai	33,23%	46,64%
Penurunan Pendapatan	84,20%	82,29 %
Penurunan Permintaan	78,35%	80,24%
Kendala Keuangan terkait pegawai dan operasional	62,21%	53,17%

Sumber: Badan Pusat Statistika (2020)

Dari tabel tersebut dapat dianalisis bahwa penurunan pegawai oleh UMB lebih besar persentasenya dibanding oleh UMK. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai UMB memang dasarnya lebih besar dari UMK. Penurunan Pendapatan UMK lebih besar 1,91% dibanding UMB sedangkan penurunan permintaan UMB lebih besar 1,89% dibanding UMK. Kendala keuangan terkait pegawai dan operasional UMK lebih besar 9,04%. Perbedaan rasio yang paling besar adalah di masalah kendala keuangan terkait pegawai dan operasional. Perbedaan rasio yang besar ini menandakan bahwa Usaha Mikro Kecil memiliki lebih banyak kendala keuangan dibandingkan dengan Usaha Menengah Besar.



Selain itu, kita telah membahas sebelumnya bahwa insentif juga merupakan suatu bentuk balas jasa kepada pihak yang telah menghasilkan prestasi atau bekerja secara maksimal. Begitu juga dengan UMKM, telah dicatat bahwa jumlah UMKM pernah mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia juga dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (Kementerian Koperasi dan UKM, 2018). Hal ini mengimplikasikan bahwa UMKM Indonesia memang pernah berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia dan pernah disebut sebagai penopang utama perekonomian Indonesia. Bukan hanya menjadi penopang ekonomi Indonesia, sektor UMKM juga menjadi sektor penyumbang lapangan pekerjaan terbesar di Indonesia. Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), Usaha Kecil 5,7 juta (4,74%), dan Usaha Menengah 3,73 juta (3,11%); sementara Usaha Besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa. Artinya secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, sementara Usaha Besar hanya menyerap sekitar 3% dari total tenaga kerja nasional (Susanto, 2020). Hal ini juga menjadi nilai tambah bahwa UMKM memang telah banyak membantu Indonesia di berbagai sektor termasuk sektor sosial yaitu pengurangan pengangguran. Maka dari itu, sesuai dengan pengertian insentif yang dibahas sebelumnya, UMKM dapat dikategorikan sebagai sektor yang berhak dan suatu hal yang adil jikamenerima insentif tersebut dibanding sektor-sektor lain yang juga terkena dampak. Dimana pasti timbul harapan besar dari pemerintah di balik pemberian insentif kepada UMKM yaitu agar sektor ini bisa bangkit lebih cepat dan menjadi penopang utama lagi seperti masa sebelum pandemi Covid-19.

Dilihat dari sisi prinsip pajak, yaitu prinsip keadilan yang juga berkaitan erat dengan nilai Pancasila pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia dan juga gotong royong. John Rawls mengajukan dua prinsip keadilan. Pertama, adil berarti setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar sesuai dengan kebebasan yang berlaku untuk orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga kedua ketidaksamaan dapat menguntungkan semua orang. Pernyataan pertama dari John Rawls menunjukkan pengertian keadilan komutatif yaitu menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antar pribadi non fisik. Sedangkan, pernyataan kedua lebih condong ke keadilan distributif yaitu keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Di dalam konsep keadilan distributif muncul pertanyaan atau masalah tentang kapan timbulnya hak tersebut dan bagaimana pembagian hak itu, apa harus merata atau harus proporsional?

Bagaimana jika pajak sendiri diterapkan dengan pemukulan rata beban pajak? Hal tersebut pastinya akan menyulitkan pihak-pihak menengah ke bawah. Hal ini dapat dijadikan contoh bahwa pajak seharusnya condong kepada keadilan distributif dimana keadilan tersebut tidak boleh dipukul rata dan mencerminkan kesejahteraan sosial. Jadi, negara harus mendistribusikan beban pajak secara proporsional sesuai kapasitas ekonomi warga dalam skema penarikan pajak. Hal tersebut diperlukan juga karena negara harus menciptakan kehidupan sosial ekonomi yang kondusif agar warga negara yang memenuhi persyaratan pajak dapat melakukan kewajibannya dengan tertib dan merasa mendapat keadilan. Hal ini dapat dikaitkan dengan keadilan dalam insentif pajak di era pandemi Covid-19, bahwa pengenaan insentif pajak tidak semudah dipukul rata dengan alasan semua pihak sama-sama merasakan dampak negatif pandemi. Namun, harus tetap memperhatikan prinsip keadilan distributif yang proporsional. Kebijakan insentif pajak juga sebaiknya tidak menghentikan aliran uang masuk ke kas negara di satu sisi. Di sisi lain, pajak juga harus dapat mengurangi beban masyarakat dengan tetap memperhatikan pengakomodasian wajib pajak. Kebijakan jalan



tengah ini diharapkan dapat membantu mempercepat penuntasan permasalahan bangsa karena beban ditanggung bersama dengan langkah yang sama antara pemerintah dan warga negara.

Sebelumnya perlu dipahami lebih lanjut bahwa pengenaan insentif pajak ini tidak semua dikenakan pada seluruh UMKM, tetapi diikuti dengan kriteria wajib pajak usaha berdasarkan besar nilai pendapatan bruto. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 mengenai. Tepatnya pada BAB III Pasal 5 ayat 6 yang berbunyi “PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung Pemerintah.” Sedangkan ayat 1 yang dirujuk berbunyi “Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto”. Dapat diartikan bahwa PPh Final DTP ini adalah berdasar perhitungan dari ketentuan PPh final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Namun dengan ketentuan di pasal satu dimana wajib pajak yang dikenakan adalah Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final wajib pajak orang pribadi; dan wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Dari pasal dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dapat diambil pengertian bahwa tidak semua UMKM dapat menggunakan kebijakan insentif PPh Final. UMKM yang dapat menggunakan hanyalah UMKM yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Penentuan syarat ini merupakan salah satu penerapan asas keadilan dimana yang lemah dibantu dan dikuatkan dan yang kuat membantu dan berkontribusi (Sri Mulyani, 2021).

PENUTUP

Simpulan

Banyak kebijakan yang sudah diterapkan oleh Pemerintah untuk membantu pelaku usaha dan meningkatkan perkembangan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), salah satunya yaitu kebijakan pemberian insentif pajak bagi UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Kebijakan-kebijakan untuk UMKM sebenarnya sudah diberikan sejak sebelum pandemi Covid-19, yaitu ditetapkannya PP 23 Nomor 2018 hingga ditetapkannya PMK Nomor 44 Tahun 2020 dengan memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan PMK Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Insentif Wajib Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, kebijakan yang ditetapkan sudah sesuai untuk membantu UMKM di masa pandemi dengan mengurangi beban kewajiban yang harus dilaksanakan. Sisi keadilan yang diharapkan masyarakat sudah diterapkan dengan menetapkan ketentuan bahwa usaha yang dapat memperoleh insentif pajak tersebut, yaitu usaha yang memiliki pendapatan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000 dan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan insentif pajak tersebut.

Menurut PMK Nomor 44 Tahun 2020, Wajib pajak UMKM yang memenuhi syarat PP 23 Tahun 2018 tersebut dapat mengenakan insentif PPh Final DTP jika telah mengajukan permohonan Surat Keterangan sebagaimana telah diatur di Peraturan Menteri dan akan diberikan berdasarkan laporan yang disampaikan wajib pajak sepanjang telah memiliki SK. Kemudahan administrasi ini dianggap sangat membantu UMKM dalam menikmati insentif pajak yang diberikan Pemerintah.

Meskipun peraturan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah dianggap sudah adil namun Pemerintah juga harus lebih memastikan bahwa insentif pajak yang diberikan benar-benar dinikmati sesuai target, yaitu untuk pelaku usaha yang memiliki kesulitan lebih dan terdampak



Covid-19. Seperti pada data yang diperoleh bahwa usaha yang mengalami hal tersebut didominasi oleh Usaha Menengah Kecil dibandingkan Usaha Menengah Besar walaupun keduanya berhak mendapatkan insentif pajak jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan usaha tersebut benar-benar terdampak pandemi Covid-19.

Saran

Pemberian insentif PPh Final DTP adalah salah satu kebijakan yang sangat membantu UMKM di masa pandemi. Pengeunaan insentif ini kepada usaha yang memiliki pendapatan bruto di bawah Rp4.800.000.000 ditinjau dari sisi keadilan cukup adil. Namun, apakah pelaksanaannya sendiri berjalan lancar dan sesuai yang diharapkan perlu lebih lanjut ditelaah. Dengan begitu, dapat diketahui apakah tujuan dari pemberian insentif ini tercapai dan kebijakan pemerintah dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, sisi keadilan dari kebijakan ini juga akan terlihat dalam pengimplementasiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, S. (2011). *Tax by design: The Mirrlees review (Vol. 2)*. Oxford: Oxford University Press.
- Bahtiar, R. A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Solusinya. *Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis INFO SINGKAT*, 19-24.
- Feni Dwi Anggraeni, dkk. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1286-1295.
- Holland D. & Vann R. J. (1998). Income Tax Incentives for Investment. *Tax Law Design and Drafting*, 2-9.
- Kementerian Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Kementerian Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Kementerian Keuangan. (2021a). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (No. 9).
- Kementerian Keuangan. (2021b). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (No. 82).
- Lindsay, I. K. (2016). Tax Fairness by Convention: A defense of horizontal equity. *Fla. Tax Rev.*, 19, 79.
- Marlinah, L. & Syahribulan. (2020). Peranan Insentif Pajak Yang Di Tanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid 19. *Economy Deposit Journal*, 58-66.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Pemerintah Republik Indonesia (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



- Rahmawati, E. (2021). Insentif PPh Final ditanggung Pemerintah Selama Pandemi Covid-19 bagi UMKM yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 81-97.
- Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 109-120.
- Sofyan, A. (2017). Pengaruh Pemberian Insentif terhadap Kinerja Karyawan di PT SICPA Peruri Securink. *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif*, 24-40.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah dari dampak pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 76-86.
- Susanto, A. D. (2020). Penggunaan Informasi Akuntansi oleh Pelaku Usaha Mikro dalam Pengambilan Keputusan Usaha. *Jurnal Akuntansi 2020*, 1-11.
- Wardana. (2020). Fasilitas dan Biaya Pengurang PPh Badan. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Wardana, A. B. (2021). Menakar Keadilan Pajak Penghasilan dan Insentif bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia*, 192-205.